



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 4

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA KOPERASI KREDIT “PINUNJUL”,
KOPERASI KUB KUD SE KULON PROGO,
DAN KOPERASI UNIT DESA “SEDYO RAHAYU”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendidik kemandirian dalam berwirausaha, meningkatkan kemampuan lembaga keuangan di Daerah maka Koperasi mempunyai peran dan fungsi yang strategis;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penyertaan modal kepada koperasi;

- c. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, penyertaan modal diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Kredit “Pinunjul”, Koperasi KUB KUD se Kulon Progo, dan Koperasi Unit Desa “Sedyo Rahayu”;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

**dan
BUPATI KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
KOPERASI KREDIT “PINUNJUL”, KOPERASI KUB
KUD SE KULON PROGO DAN KOPERASI UNIT
DESA “SEDYO RAHAYU”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Penyertaan modal adalah investasi non permanen berupa penyertaan modal Daerah kepada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan), yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
7. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal adalah untuk mewujudkan kewajiban dan kepedulian Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan Koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- (2) Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, pemberdayaan masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi, pelayanan kepada masyarakat dan pemberian fasilitas pendanaan kepada koperasi dan UMKM.

BAB II

BENTUK, SASARAN, DAN BESAR PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada koperasi sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) dalam bentuk bantuan modal kerja usaha.
- (2) Sasaran dan rincian besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Koperasi Kredit “PINUNJUL” yang berkedudukan di Jatingarang Kidul RT.52 RW.21 Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, akta pendirian koperasi nomor 518/57/BH/VI/2006 tanggal 8 Juni 2006, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), diberikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun anggaran;
 - b. Koperasi KUB KUD se KULON PROGO yang berkedudukan di Dekso RT.17 RW.09 Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, akta pendirian koperasi nomor 518/40/BH/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005, sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan

- c. Koperasi Unit Desa “SEDYO RAHAYU” yang berkedudukan di Desa Pandowan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, akta pendirian koperasi nomor 1077a/BH/XI/P tanggal 16 Januari 1976, sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a pelaksanaannya dianggarkan dalam APBD pada :
- a. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, pelaksanaannya dianggarkan dalam APBD pada Tahun Anggaran 2009.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, pelaksanaannya dianggarkan dalam APBD pada Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal usaha kepada Koperasi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal kepada Koperasi untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kerja usaha dan/atau pinjaman kepada UMKM anggota koperasi.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. identitas masing-masing pihak;
 - b. besarnya penyertaan modal;
 - c. peruntukan dana penyertaan modal;
 - d. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - e. tata cara dan jangka waktu pengembalian penyertaan modal serta jasa bunga;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. pengelolaan dan pengawasan.
- (3) Tata cara dan prosedur penyaluran dana penyertaan modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JASA BUNGA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Koperasi penerima penyertaan modal wajib memberikan kontribusi pendapatan bagi Daerah setiap bulannya dalam bentuk jasa bunga.
- (2) Jasa bunga dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 6 % (enam per seratus) *flat* setiap tahunnya.
- (3) Jasa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulannya disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah dalam APBD.

BAB VI

PEMANFAATAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal yang diterima koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dipinjamkan kepada anggotanya dengan bunga paling tinggi 9 % (sembilan per seratus) *flat* setiap tahunnya.
- (2) Penyertaan modal yang diterima koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk pengembangan usaha pengadaan pangan.

- (3) Penyertaan modal yang diterima koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk pengembangan usaha menampung dan memasarkan hasil produksi anggota.

BAB VII

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pengembalian penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 5 (lima) tahun sejak diterimanya penyertaan modal kepada Koperasi dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengembalian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara angsuran setiap bulan.
- (3) Angsuran pengembalian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan pembiayaan dalam APBD.
- (4) Tata cara dan prosedur pengembalian penyertaan modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Koperasi penerima penyertaan modal membuat laporan penggunaan dana dan pengembalian penyertaan modal beserta bunga secara berkala setiap bulan kepada pejabat pembina dan pengawas.
- (2) Bupati menunjuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewakili Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyertaan modal.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat yang membidangi Koperasi dan UMKM dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah diberikan kepada Koperasi Kredit “Pinunjul” sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diakui dan tunduk pada Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 5 Juni 2009

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S O ‘ I M

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA KOPERASI KREDIT “PINUNJUL”,
KOPERASI KUB KUD SE KULON PROGO,
DAN KOPERASI UNIT DESA “SEDYO RAHAYU”**

I. UMUM

Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja, penyediaan permodalan dan sebagai wadah kegiatan anggotanya baik dalam peningkatan SDM maupun usaha.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pengembangan perlu dukungan dari semua pihak, agar visi ke depan bahwa peran Koperasi dan UMKM yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri benar-benar menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat.

Sedangkan misi pemberdayaan adalah memampukan Koperasi dan UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan Koperasi dan UMKM, perlu dukungan yang riil dari semua pihak terutama Pemerintah baik Pusat, Propinsi, dan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat peduli dan serius dalam pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu dengan menyertakan modal untuk kegiatan simpan pinjam, pengadaan pangan, dan membeli, menampung serta memasarkan produk anggota pada Koperasi Kredit “Pinunjul”, Koperasi KUB KUD se Kulon Progo dan KUD “Sedyo Rahayu” Kecamatan Galur.

Selanjutnya untuk pelaksanaan penyertaan modal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Kredit “Pinunjul”, Koperasi KUB KUD se Kulon Progo dan KUD “Sedyo Rahayu”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Laporan keuangan koperasi yang mempunyai omset (volume pinjaman) dalam satu tahun paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), wajib diaudit oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit.

Ayat (2)

Pengawasan dalam Pasal ini adalah pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pemantauan, pengelolaan dan evaluasi terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penyertaan modal Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

ooo000ooo

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 2/PB/DPRD/2009
2/PB/VI/2009

Tanggal : 5 Juni 2009

Tentang : Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang :

1. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah; dan
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Kredit “Pinunjul”, Koperasi KUB KUD se Kulon Progo, dan Koperasi Unit Desa “Sedyo Rahayu”.